

UMKM CERDAS PAJAK: PERAN LITERASI DAN DIGITALISASI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK

Muliani Mangngalla¹; Carolus Askikarno Palalangan²

^{1,2}Universitas Kristen Indonesia Paulus

Email: mulianimangngalla9@gmail.com

Abstrak: UMKM Cerdas Pajak: Peran Literasi dan Digitalisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis pajak. Dalam era digital, dua aspek utama yang dinilai mempengaruhi kepatuhan pajak adalah literasi pajak dan digitalisasi administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan digitalisasi administrasi terhadap kepatuhan pajak UMKM yang telah menerapkan sistem perpajakan digital. Penelitian dilakukan terhadap 100 UMKM di Kota Makassar yang memenuhi kriteria: telah beroperasi minimal dua tahun, bergerak di sektor perdagangan, kuliner, atau jasa, serta aktif menggunakan platform digital dalam pelaporan pajak seperti *e-filing*, *e-bupot*, dan sistem *Coretax* yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penentuan responden. Data dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik literasi pajak maupun digitalisasi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Peningkatan pemahaman perpajakan serta pemanfaatan teknologi digital mendorong kepatuhan yang lebih baik. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi otoritas pajak dalam merancang strategi edukasi dan digitalisasi yang lebih terfokus untuk mendukung kepatuhan pajak UMKM digital.

Kata kunci: Literasi pajak, digitalisasi administrasi, kepatuhan pajak, UMKM

ABSTRACT: Tax Literate MSMEs: The Role of Literacy and Digitalization in Improving Tax Compliance

Tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is an essential focus in increasing state revenue and expanding the tax base. In the digital era, tax literacy and administrative digitalization are two main aspects influencing tax compliance. This study aims to analyze the effect of tax literacy and administrative digitalization on MSMEs that have implemented a digital taxation system tax compliance. The study was conducted on 100 MSMEs in Makassar City that met the criteria: have been operating for at least two years, are engaged in the trade, culinary, or service sectors, and actively use digital platforms in tax reporting such as e-filing, e-bupot, and the Core tax system launched by the Directorate General of Taxes. A purposive sampling technique was used to determine respondents. Data were analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) method to test the relationship between variables. The study results indicate that tax literacy and administrative digitalization have a positive and significant effect on tax compliance. Increasing understanding of taxation and the use of digital technology encourage better compliance. This study provides a practical contribution to tax authorities designing more focused education and digitalization strategies to support digital MSME tax compliance.

Keywords: Tax literacy, digitalization of administration, tax compliance, MSMEs

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit dan berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap 97% tenaga kerja nasional. Di tingkat daerah, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mencatat bahwa jumlah UMKM di kota tersebut mencapai sekitar 19.000 pada tahun 2023, dengan dominasi sektor kuliner, perdagangan, dan jasa (Dinas Koperasi dan UKM Makassar, 2023).

Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih tergolong rendah. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (2022), hanya sekitar 30% pelaku UMKM yang aktif melaporkan dan membayar pajak secara berkala. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi pajak, yaitu kemampuan memahami hak dan kewajiban perpajakan serta prosedur pelaporan yang berlaku. Menurut Saad (2014), rendahnya literasi pajak dan kompleksitas sistem perpajakan menjadi hambatan signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak, terutama di kalangan pelaku usaha kecil (Saad, 2014).

Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, seperti e-filing, e-bupot, dan Coretax. Inisiatif ini diharapkan dapat mempermudah pelaporan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, efektivitas digitalisasi ini sangat bergantung pada kemampuan wajib pajak dalam mengakses dan memahami teknologi tersebut. Dalam penelitian terbaru, Rumabutar dan Purba (2024) menyatakan bahwa peningkatan literasi pajak dan digitalisasi administrasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, terutama ketika kedua faktor tersebut berjalan beriringan.

Di Kota Makassar, walaupun sudah banyak pelaku UMKM yang mulai mengadopsi platform digital, namun tingkat kepatuhan pajaknya belum optimal. Masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan fasilitas digital dan pemanfaatannya secara efektif oleh wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan digitalisasi administrasi terhadap kepatuhan pajak UMKM yang telah menggunakan sistem perpajakan digital di Makassar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta memberikan kontribusi strategis bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merancang kebijakan edukasi dan sistem digital yang lebih inklusif dan adaptif.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks kepatuhan pajak, TPB digunakan untuk menjelaskan bahwa keputusan wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh pemahaman

(literasi), norma sosial, dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak. Penerapan teknologi digital dalam administrasi pajak dapat meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak karena mereka merasa lebih mudah dan mampu mengakses serta melaporkan kewajiban pajaknya. Sementara itu, literasi pajak berkontribusi terhadap pembentukan sikap dan pemahaman yang positif terhadap kewajiban perpajakan.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (Davis, 1989) menyatakan bahwa penerimaan pengguna terhadap teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama *perceived usefulness* (kemanfaatan yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Dalam konteks ini, penerapan digitalisasi administrasi perpajakan, seperti e-filing dan CoreTax, akan meningkatkan kepatuhan apabila UMKM merasa sistem tersebut bermanfaat dan mudah digunakan.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan tingkat kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, termasuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu. Kepatuhan pajak terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material (Devos, 2014). Rendahnya tingkat kepatuhan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keterbatasan akses informasi (Saad, 2014). Oleh karena itu, faktor literasi dan digitalisasi berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan tersebut.

Literasi Pajak

Literasi pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami, mengelola, serta mematuhi kewajiban perpajakan secara tepat. Literasi ini mencakup pemahaman terhadap aturan perpajakan, kemampuan membaca informasi pajak, serta kesadaran atas hak dan kewajiban perpajakan (Lestari dan Handayani, 2021). Dalam *theory of planned behavior*, kepatuhan pajak seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu *attitude*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. Individu yang memiliki literasi pajak tinggi cenderung memiliki sikap yang positif terhadap kewajiban pajak, lebih memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan, serta merasa mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, literasi pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan. Penelitian oleh Nuraini dan Haryanto (2023) menunjukkan bahwa literasi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, karena wajib pajak menjadi lebih sadar akan pentingnya kontribusi pajak terhadap negara dan konsekuensi ketidakpatuhan. Dengan demikian:

H₁: Literasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Digitalisasi Administrasi

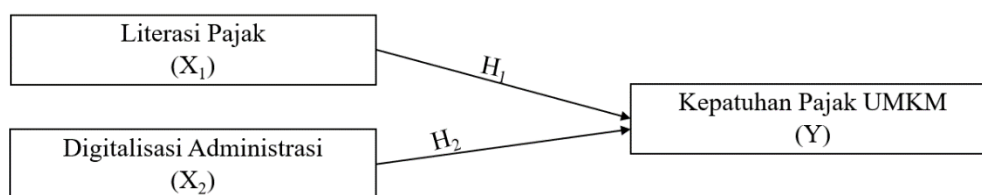
Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaporan, pembayaran, dan dokumentasi perpajakan, seperti melalui e-Filing, e-Bupot, dan sistem Coretax. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya (Wicaksono & Rahmawati, 2022). Menurut *technology acceptance model*, adopsi teknologi ditentukan oleh dua faktor utama yaitu *perceived usefulness* (PU) dan *perceived ease of use* (PEOU). Ketika UMKM merasa bahwa sistem digital mempermudah proses pelaporan pajak dan tidak mempersulit operasional usaha mereka, maka mereka akan lebih menerima dan menggunakan teknologi tersebut. Penerimaan ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian oleh Saputra et al. (2023) juga memperkuat hal ini, yaitu digitalisasi administrasi secara signifikan mendorong kepatuhan pajak karena meminimalkan kesalahan pelaporan, mempercepat proses, serta mengurangi interaksi langsung dengan petugas pajak yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Dengan demikian:

H₂: Digitalisasi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Sesuai dengan penjelasan perumusan hipotesis diatas, maka mode penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen yaitu literasi pajak dan digitalisasi administrasi, terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pajak UMKM. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada responden. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan terkini, serta dokumen dari Direktorat Jenderal Pajak terkait digitalisasi sistem administrasi perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar yang telah menerapkan sistem perpajakan digital. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel dengan kriteria. (1) UMKM telah beroperasi minimal dua tahun. (2) bergerak di sektor perdagangan, kuliner, atau jasa. (3) aktif menggunakan platform digital perpajakan seperti e-filing, e-bupot, atau Coretax. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, yang dinilai cukup memadai untuk analisis menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Kuesioner dirancang untuk mengukur variabel literasi pajak, digitalisasi administrasi, dan kepatuhan pajak.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Sumber
Literasi Pajak (X ₁)	5 item pertanyaan	Tingkat pemahaman UMKM terhadap konsep, kewajiban, dan hak perpajakan, serta kemampuan dalam mengelola administrasi pajak dengan benar.	[Sari dan Darmawan, 2022]
Digitalisasi Administrasi (X ₂)	3 item pertanyaan	Tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM.	[Ramadhani dan Yulianita, 2021]
Kepatuhan Pajak (Y)	4 item pertanyaan	Tingkat kesesuaian pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara formal maupun material.	[Fitriani dan Hidayat, 2020]

Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Metode ini sesuai untuk menguji hubungan antara konstruk laten dengan jumlah sampel yang relatif terbatas, serta tidak mengharuskan distribusi data normal (Hair *et al.*, 2019). Proses analisis dilakukan dalam dua tahap utama yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) menguji validitas dan reliabilitas indikator terhadap konstruk. kriteria penilaian meliputi nilai outer loading $\geq 0,700$, AVE $\geq 0,500$, serta nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* $\geq 0,700$ (Ghozali dan Latan, 2015) dan evaluasi model struktural (*inner model*) menguji pengaruh antar konstruk laten melalui uji *bootstrapping*, dengan memperhatikan *t-statistic* ($>1,96$) dan *p-value* ($<0,05$). Nilai R^2 digunakan untuk melihat kontribusi variabel independen terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran (*outer model*) terdiri atas uji validitas yang digunakan untuk menilai apakah kuesioner yang digunakan sah atau valid, serta uji reliabilitas yang bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam merepresentasikan konstruk yang diteliti.

Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan melalui *convergent validity* dan *discriminant validity*. Pengukuran *convergent validity* ditunjukkan oleh nilai korelasi antara skor masing-masing indikator dengan skor konstraknya (*loading factor*). Suatu indikator dikatakan valid apabila memiliki nilai loading factor lebih dari 0,70.

Tabel 4.1. Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
Literasi Pajak	X1.1	0.750	Valid
	X1.2	0.801	Valid
	X1.3	0.908	Valid
	X1.4	0.976	Valid
	X1.5	0.862	Valid
Digitalisasi Adminitrasi	X2.1	0.945	Valid
	X2.2	0.761	Valid
	X2.3	0.712	Valid
Kepatuhan Pajak UMKM	Y.1	0.873	Valid
	Y.2	0.856	Valid
	Y.3	0.723	Valid
	Y.4	0.921	Valid

Sumber: Data olahan (2024)

Berdasarkan Tabel 4.1, seluruh nilai loading factor memiliki nilai lebih dari 0,70, sehingga konstruk dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Validitas diskriminan menunjukkan sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya berdasarkan standar empiris. Pengujian validitas diskriminan dilakukan melalui dua tahap, yaitu dengan membandingkan nilai korelasi antar variabel serta mengevaluasi nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu model dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila setiap konstruk memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50

Tabel 4.2. Nilai AVE

Variabel	<i>Average Variance Extracted</i>	Keterangan
Literasi Pajak	0.676	Valid
Digitalisasi Administrasi	0.692	Valid
Kepatuhan Pajak	0.703	Valid

Sumber: Data olahan (2024)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh nilai AVE dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,50, sehingga data yang dikumpulkan dinyatakan valid dan layak digunakan untuk tahap analisis selanjutnya.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila kedua nilai tersebut, baik *composite reliability* maupun *cronbach's alpha*, melebihi angka 0,70.

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Literasi Pajak	0.819	0.885	Reliabel
Digitalisasi Administrasi	0.834	0.891	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0.862	0.904	Reliabel

Sumber: Data olahan (2024)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,70, sehingga data yang dikumpulkan dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk tahap analisis selanjutnya

Hasil Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian inner model dilakukan dengan menggunakan prosedur bootstrapping, yaitu analisis yang bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase varians yang dapat dijelaskan oleh model, yang diukur melalui nilai R-Square pada variabel dependen. Selain itu, pengujian inner model juga digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang dievaluasi melalui hasil uji signifikansi

Uji Koefisien Determinasi (*R-Square/R²*)

Nilai Adjusted R-Square digunakan untuk mengukur kekuatan prediksi model terhadap variabel dependen, dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen yang digunakan dalam model.

Tabel 4.4 Nilai *R-Square*

	<i>Adjusted R-Square</i>
Kepatuhan Pajak UMKM	0.592

Sumber: Data olahan (2025)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebanyak 59,2% variasi kepatuhan pajak UMKM dapat dijelaskan oleh literasi pajak dan digitalisasi administrasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

4.2.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai T-statistic pada tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Suatu hipotesis dinyatakan signifikan apabila nilai T-statistic lebih besar dari nilai T-tabel, yaitu 1,96.

Tabel 4.5. Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	<i>Original Sample</i>	<i>T-Statistic</i>	<i>P-Value</i>	Hasil
H ₁	Literasi Pajak → Kepatuhan Pajak	0.412	3.822	0.023	Diterima
H ₂	Digitalisasi Administrasi → Kepatuhan Pajak	0.476	4.103	0.007	Diterima

Sumber: Data olahan (2024)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa untuk kedua hipotesis, nilai p-value lebih kecil dari 0,05 dan nilai T-statistik lebih besar dari 1,96. Selain itu, nilai koefisien menunjukkan arah positif. Dengan demikian, hipotesis dapat diterima dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari literasi pajak dan digitalisasi administrasi terhadap kepatuhan pajak UMKM.

PEMBAHASAN

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Koefisien sebesar 0.412 dan nilai p-value sebesar 0.023 menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak.

Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Dalam teori tersebut, perilaku seseorang (dalam hal ini kepatuhan pajak) dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Literasi pajak membentuk sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, memperkuat norma bahwa taat pajak adalah bentuk kontribusi terhadap negara, serta meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan pelaporan.

Penelitian ini diperkuat oleh temuan Saharani dan Sari (2023) yang menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan UMKM. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian Sari dan Darmawan (2022) yang menekankan bahwa rendahnya kepatuhan pajak di sektor informal berkaitan erat dengan ketidakpahaman atas aturan perpajakan, alur pelaporan, serta perubahan kebijakan fiskal. Lebih lanjut, dalam era digital, literasi pajak tidak hanya mencakup pemahaman atas aturan dasar perpajakan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap *tools digital* yang digunakan untuk melapor, seperti e-filing dan e-bupot. Artinya, literasi pajak dan literasi digital kini menjadi dua kompetensi yang saling mendukung.

Pengaruh Digitalisasi Administrasi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM, dengan koefisien sebesar 0.476. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas dan kemudahan penggunaan sistem digital pajak, seperti e-filing, e-bupot, dan Coretax, maka semakin tinggi pula kepatuhan pelaku UMKM. Temuan ini dapat dijelaskan melalui kerangka Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Dalam model tersebut, dua faktor utama memengaruhi penerimaan teknologi, yaitu *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Sistem yang dirasakan mempermudah proses pelaporan, mengurangi antrean dan birokrasi manual, serta memberikan notifikasi otomatis, akan cenderung diterima dengan baik oleh pengguna.

Husnunnida et al. (2023) menemukan bahwa UMKM yang menggunakan aplikasi pajak digital seperti e-filing dan e-billing memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibanding UMKM yang masih mengandalkan pelaporan manual. Syauqi (2024) juga menekankan bahwa sistem digital menurunkan beban administratif, mengurangi kesalahan input data, dan mempermudah dokumentasi untuk audit. Selain faktor teknis, faktor psikologis juga berperan. Ketika pelaku UMKM merasa bahwa sistem pajak digital “transparan dan terkontrol,” mereka akan merasa lebih aman dan yakin bahwa data mereka tidak akan disalahgunakan atau dikenai pajak ganda. Hal ini memperkuat kontrol perilaku wajib pajak dan memperkuat komitmen terhadap kepatuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) terhadap 100 pelaku UMKM di Kota Makassar yang telah menggunakan sistem perpajakan digital, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep perpajakan, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Temuan ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa sikap positif terhadap perpajakan dan persepsi kontrol akan mendorong individu untuk bertindak patuh.
2. Digitalisasi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penggunaan sistem perpajakan digital seperti e-filing, e-bupot, dan Coretax terbukti meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, serta akurasi pelaporan yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak. Hasil ini konsisten dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menekankan pentingnya persepsi manfaat dan kemudahan teknologi dalam mendorong adopsi sistem oleh pengguna.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa

saran sebagai berikut.

1. Pentingnya desain edukasi pajak yang berkelanjutan dan terarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki peran signifikan terhadap kepatuhan. Oleh karena itu, kebijakan edukasi pajak tidak boleh bersifat umum dan satu kali. Diperlukan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan yang difokuskan pada kebutuhan khas UMKM.
2. Perluasan dan penyederhanaan infrastruktur digital perpajakan. Digitalisasi administrasi terbukti meningkatkan kepatuhan pajak. Maka, kebijakan ke depan perlu memprioritaskan perluasan akses teknologi perpajakan, termasuk fitur yang mudah dipahami dan dapat digunakan tanpa pelatihan teknis yang berat, khususnya bagi pelaku usaha mikro.
3. Sinergi antarlembaga. Efektivitas kebijakan perpajakan UMKM tidak hanya bergantung pada DJP, tetapi juga pada sinergi dengan kementerian lain seperti Kemenkop UKM, Kemkominfo, dan pemerintah daerah. Penguatan koordinasi antar instansi dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem perpajakan digital yang inklusif dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), pp.179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), pp.319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Devos, K. (2014). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7476-6>
- Dinas Koperasi dan UKM Makassar. (2023). *Laporan Tahunan UMKM Kota Makassar 2023*. Makassar: Dinas Koperasi dan UKM.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Kinerja DJP Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Fitriani, S. and Hidayat, R. (2020). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menghadapi regulasi perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 7(2), pp.111–123.
- Ghozali, I. and Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M. and Sarstedt, M. (2019). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Handayani, R. and Kusumawardani, R. (2022). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan UMKM di era digital. *Jurnal Pajak dan UMKM*, 5(1), pp.21–30.
- Husnunnida, N., Utami, E.W. and Priyono, A. (2023). E-filing dan e-billing terhadap peningkatan kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 8(1), pp.55–66.

- Lestari, A.P. and Handayani, S.R. (2021). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 4(2), pp.121–130.
- Mangngalla, M., & Sipi, A. D. (2023). Pajak sebagai variabel moderasi pada determinan transfer pricing. *Paulus Journal of Accounting*, 4(2), 105–112. <https://doi.org/10.34207/pja.v4i2.105>
- Mangngalla, M., Alimuddin, A., & Pontoh, G. T. (2023). The influence of love of money, Machiavellianism, and injunctive norms on tax evasion with religiosity as moderating variable. *Oblik i Finans*, 99, 122–129. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2023-1\(99\)-122-129](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2023-1(99)-122-129)
- Nuraini, A. and Haryanto, I. (2023). Peran literasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan Indonesia*, 6(1), pp.32–41.
- Ramadhani, T. and Yulianita, I. (2021). Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi*, 7(2), pp.88–97.
- Rumabutar, R. and Purba, J.T. (2024). Peran literasi pajak dan digitalisasi administrasi terhadap kepatuhan pajak UMKM di era digital. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 16(1), pp.45–58.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, pp.1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Saharani, M. and Sari, N. (2023). Literasi perpajakan, insentif pajak dan kepatuhan pajak UMKM: Studi empiris pada pelaku usaha mikro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(2), pp.15–27.
- Saputra, R., Fadillah, N. and Lestari, T. (2023). Adopsi sistem perpajakan digital dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 8(2), pp.98–110.
- Sari, A. and Darmawan, H. (2022). Literasi pajak dan kepatuhan pelaku usaha sektor informal. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(3), pp.211–220.
- Syauqi, R. (2024). Efektivitas digitalisasi pajak dalam meningkatkan efisiensi pelaporan UMKM. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Perpajakan*, 5(1), pp.33–45.
- Wicaksono, D. and Rahmawati, I. (2022). Pengaruh digitalisasi administrasi terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Sistem Informasi dan Perpajakan*, 5(3), pp.75–83.